



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ngw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**Penggugat**, Alamat Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Melawan :**

**Nico Wuysang**, Alamat Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa di persidangan, hadir Penggugat sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, yang seharusnya acara persidangan adalah Pemeriksaan Identitas Tergugat, namun Penggugat menyampaikan secara lisan mencabut gugatannya dengan alasan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut di dua alamat berbeda namun Tergugat tidak berada di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv, Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka perkara ini dicoret dari register perkara dan karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya-biaya, maka menurut ketentuan Pasal 272 Rv biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv, serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan perkara Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ngw dicabut;

Halaman 1 dari 2, Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ngw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ngawi untuk mencoret perkara tersebut dari Register;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat penetapan ini dibacakan sejumlah Rp 207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 oleh kami Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Yuristi Laprimoni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Ngw tanggal 6 Mei 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Madiyo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Madiyo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 62.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah)